



**PENETAPAN**

Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

**Xxxxxxxxxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. H. NUMMAT ADHAM NASUTION, SH, MA. dan ZULKIFLI, AR, SH, M.Hum Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Lembaga Advokasi Umat Islam (LADUI) MUI Kab Asahan, yang beralamat di jalan Turi No. 5 Kisaran Kab. Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1175/KS/2021/PA-KIS tanggal 02 November 2021, sebagai Penggugat;

**Melawan**

**Xxxxxxxxxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak menetap (Serabutan), tempat kediaman di **Xxxxxxxxxx**, Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November

*Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 telah mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 02 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri syah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) yang pernikahan dilaksanakan pada Tanggal, 24 Januari 2013 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Barat dengan Nomor : 44/44/I/2013 Tanggal 24 Januari 2013, dan sesaat setelah berlangsungnya akad nikah Tergugat ada mengucapkan ikrar janji sighth taklik talak sebagaimana tersebut pada buku nikah;
2. Bahwa setelah berlangsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah mendapatkan keturunan seorang anak Laki-laki yang bernama MUHAMMAD ALVIN ARSYA, sekarang berusia + 7 (tujuh) tahun, dan berada dalam asuhan Penggugat sampai dengan saat ini;
3. Bahwa sejak berlangsungnya pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, dan sampai dengan saat ini belum pernah bercerai (masih terikat hukum suami isteri);
4. Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai hanya kurang lebih selama 1 (satu) tahun, selanjutnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dan selalu melakukan tindakan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul, menampar, dan bahkan menunjang Penggugat, hal ini terjadi akibat tidak adanya pekerjaan dan penghasilan yang menetap dari Tergugat, maka apabila Penggugat meminta untuk diberikan biaya belanja hidup lalu terjadilah pertengkaran;
5. Bahwa akibat selalunya pertengkaran terjadi, lalu pada pertengkaran terakhir pada bulan juni tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah bersama tanpa memberi tau kemana perginya dan setelah kepergiannya tersebut tidak memberi tau kepada Penggugat di mana

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat berada sampai dengan saat ini sudah berjalan hampir 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat telah berusaha mencari tau tentang keberadaannya dengan menghubungi orang tua dan keluarganya tetapi mereka pun tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat, namun dalam 2 (dua) bulan terakhir ini tergugat ada kembali kerumah kediaman bersama tetapi tidak sampai menginap tergugat hanya ingin bertemu dengan anaknya kemudian tergugat pergi dan kira-kira jarak 10 (sepuluh) hari datang lagi tetapi tidak mau berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak memberi tahu dimana Tergugat tinggal, dan tidak ada memberikan nafkah atau biaya hidup baik Penggugat maupun kepada anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan keadaan, kondisi, dan dalil-dalil sebagaimana Penggugat kemukakan di atas jelas bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Sighat Taklik Talak yang telah diucapkannya sesaat berlangsungnya akad nikah pada tanggal 24 Januari 2013 yaitu angka 2, 3, dan 4 sebagaimana tersebut pada buku nikah, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela dan tidak dapat bersabar lagi oleh karenanya diajukan Gugatan ini;

7. Dengan demikian Gugatan ini oleh Penggugat/Kuasa memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran menentukan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dilakuka pemeriksaan atas perkara ini, lalu Penggugat/Kuasa memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 khul'i dari Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Penggugat bersedia untuk membayar uang iwadh sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Penggugat diwakili oleh kuasanya hadir secara *in person* menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang disebabkan ternyata Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya.

Selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan mencabut Perkara Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 02 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Penggugat telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

*Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 02 November 2021, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2192/Pdt.G/2021/ PA.Kis, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH., sebagai Ketua Majelis, Fadhilah Halim, S.HI, MH dan Nurlaini M. Siregar, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 2192/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fadhilah Halim, S.HI, MH

Nurlaini M. Siregar, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	200.000,00
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		

**Jumlah** : **R 320.000,00**

**p**  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)